



**PUTUSAN**

**Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (almarhum);**

Tempat Lahir : Kotabaru;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/18 Februari 1979;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Libra V Nomor 14 K Komplek Bumi Cahaya Bintang, RT 44 RW 008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan BUMN (Pemimpin Sub Branch Office Darusalam pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Banjarbaru Periode 20 Maret 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025*



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (almarhum) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (almarhum):
  - Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025*



Terdakwa tetap ditahan;

- Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5. Menetapkan Terdakwa SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRIYANTI binti SELAMAT BAKRI (almarhum) membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp4.538.664.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- 6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor SORX2/3.1/249 tanggal 1 September 2023, hal pelaksanaan review;
  - 2. 1 (satu) bundel asli Laporan Peristiwa Penyalahgunaan Uang Bank melalui transaksi setoran tunai tanpa disertai penyeteroran uang tunai oleh pegawai untuk investasi pada aplikasi Yahoo Shopping Nomor SORX2/3.09/003/2023/LP tanggal 05-09-2023;
  - 3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor ORIC2/005/R tanggal 8 September 2023, hal Penyampaian Laporan Peristiwa Kantor Cabang Pembantu Darussalam;
  - 4. 1 (satu) bundel asli Pedoman Perusahaan Pengelolaan Kas Rupiah, Bab II, Sub. Bab E, Nomor Instruksi IN/568/PGV/002 tanggal 23-12-2015;
  - 5. 1 (satu) bundel asli Pedoman Perusahaan Tabungan Ketentuan Umum, Bab X, Sub. Bab B, Nomor Instruksi IN/226/PGV/006 tanggal 17-03-2023;
  - 6. 1 (satu) bundel asli Pedoman Perusahaan Tabungan Ketentuan Umum, Bab X, Sub. Bab A, Nomor Instruksi IN/781/PGV/004 tanggal 15-10-2021;
  - 7. 1 (satu) bundel asli Pedoman Perusahaan Pedoman Perusahaan Kebijakan Pengamanan Informasi Bagi Pengguna, Bab I, Sub Bab -, Nomor Instruksi IN/429/TEK/001 tanggal 14-09-2015;
  - 8. 1 (satu) bundel asli Pedoman Perusahaan Kantor Cabang Pembantu, Bab

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II, Sub. Bab C, Nomor Instruksi IN/583/REN/005 tanggal 18-07-2022;
9. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pemagangan Bina BNI pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor BBR /1/1860/R tanggal 6 September 2023;
  10. 28 (dua puluh delapan) lembar asli Bukti Slip Transaksi (Bukti Setor dan Pemindahan Bukuan) periode 30-31 Agustus 2023;
  11. Fotokopi Surat Keputusan Kantor Wilayah 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/99/W09/1/R tanggal 20 Januari 2023 perihal mutasi / perubahan posisi an. Selky Pebryanti;
  12. Fotokopi Surat Nomor BBR/1/1023/R tanggal 3 November 2023 perihal Pengukuhan Posisi Teller an. Rizky Sofia Amalia;
  13. *Capture/Screenshot* WA tanggal 30 Agustus 2023 - 31 Agustus 2023 antara Sofi dan Selky;
  14. *Capture/Screenshot* rekaman CCTV tanggal 30 Agustus 2023 jam 20.15 sampai jam 23.18;
  15. *Capture* laporan *check out* melalui aplikasi WhatsApp tanggal 30 Agustus 2023 oleh Sdri. Selky Pebryanti;
  16. 2 (dua) lembar Rekap *Print Out* Rekening Gaji an. Selky Pebryanti Nomor 81077309;
  17. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Nomor 0404040412 an. Selky Pebryanti periode 29 - 31 Agustus 2023;
  18. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Nomor 0435162220 an. Selky Pebryanti periode 29 - 31 Agustus 2023;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mahir Gunawan;
19. 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam nomor polisi DA 1359 TPK beserta SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) dan kuncinya, dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-04630841, nama pemilik Selky Pebryanti, S.Hut, Nomor Registrasi DA 1359 TPK, merek Toyota, tipe Limo 1,5. STD, jenis MB. Penumpang, model Sedan, tahun pembuatan 2015, warna hitam, nomor rangka MHFBT9F30F6053118, nomor mesin 1NZZ258729;
  20. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna abu abu metalik Nomor Polisi DA

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1516 PE beserta kuncinya, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 13391927.F, Nomor Registrasi DA 1516 PE, nama pemilik Selky Pebryanti, S.Hut, merek Daihatsu, tipe Sigr 1,2 R AT (B401RS-GQZFJ), jenis MB. Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka MHKS6GK6JPJ027771, Nomor Mesin 3NRH780723, warna abu abu metalik;

Dirampas untuk Negara dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti melalui Bank Negara Indonesia (BNI) TBK;

7. Membebani Terdakwa SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.538.664.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025*





oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan uang tabungan Terdakwa yang diblokir oleh pihak PT Bank Negara Indonesia Tbk sejumlah Rp73.153.237,00 (tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan uang pencairan asuransi Fidelity guarantee oleh PT Bank Negara Indonesia, Tbk sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dirampas untuk Negara, untuk dikembalikan ke kas Negara dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia Tbk Kantor cabang Pembantu Darussalam Martapura dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 18, dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mahir Gunawan;
- Barang bukti nomor urut 19 sampai dengan nomor 20, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara;

Selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 26 Juni 2024;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT BJM tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm., tanggal 24 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.538.664.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan uang tabungan Terdakwa yang diblokir oleh pihak PT Bank Negara Indonesia Tbk sejumlah Rp73.153.237,00 (tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan uang pencairan asuransi Fidelity guarantee oleh PT Bank Negara Indonesia, Tbk sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dirampas untuk Negara, untuk dikembalikan ke kas Negara dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia Tbk Kantor cabang Pembantu Darussalam Martapura dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 18, dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mahir Gunawan;
  - Barang bukti nomor urut 19 sampai dengan nomor 20, selengkapny

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 26 Juni 2024;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm *juncto* Nomor 11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm *juncto* Nomor 11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada tanggal 20 September 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku (*verkeerde toepassing van het recht*), sehingga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* tingkat banding telah keliru dalam mempertimbangkan unsur pasal yang termuat dalam surat dakwaan. Oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa;

- Bahwa fakta-fakta di persidangan terungkap yaitu Terdakwa memerintahkan Saksi Rizky Sofia Amalia menyetorkan uang tanpa uang fisik ke sejumlah rekening dengan total sejumlah Rp4.188.664.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan transaksi setoran tunai tanpa penyetoran uang tunai dan tanpa formulir setoran ke rekening Terdakwa sejumlah Rp736.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk setoran tujuan investasi pada aplikasi Yahoo Shopping (YS);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemindahbukuan oleh Terdakwa dengan memerintahkan Saksi Rizky Sofia Amalia untuk melakukan transaksi ke sejumlah rekening;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke sejumlah rekening dengan cara memerintahkan Saksi Rizky Sofia Amalia untuk menyetor uang tanpa uang fisik/uang setoran, selain itu juga Terdakwa melakukan transfer ke sejumlah rekening dengan cara menggunakan *username* dan *password* milik Saksi Rizky Sofia Amalia untuk menyetor uang tanpa uang fisik/uang setoran dan formulir setoran;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke sejumlah rekening dengan cara memerintahkan Saksi Rizky Sofia Amalia untuk menyetor uang tanpa uang fisik/uang setoran, diantaranya ke rekening atas nama Jeremi Thomas Papatungan sejumlah Rp207.474.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Hendrik Febrido sejumlah Rp373.453.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Dessi Rusdiana sejumlah Rp323.569.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Sulaesih sejumlah Rp388.373.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Rizky Wahyudi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp282.560.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Farizky MP Simatupang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Steven sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Isni Noviyanti sejumlah

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp227.235.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Mukhlis sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Naslim sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.538.664.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa Internal PT. BNI Tbk yaitu ORIC Kantor Wilayah 09 dan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 20 Februari 2024);
- Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya *mens rea* Terdakwa memanfaatkan kedudukannya sebagai Pemimpin Sub *Branch Office* Darusalam pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Banjarbaru untuk memerintahkan orang lain yaitu Saksi Rizky Sofia Amalia yang berada di bawah kedudukan Terdakwa untuk mengikuti kemauan Terdakwa. Padahal perintah Terdakwa tersebut termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa mengenai penghitungan kerugian keuangan Negara pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp4.538.664.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa Internal PT. BNI Tbk yaitu ORIC Kantor Wilayah 09 dan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 20 Februari 2024) dan lebih lanjut Majelis Hakim menentukan adanya dan besaran kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta hukum persidangan adalah sudah tepat dan dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam penentuan mengenai kerugian keuangan Negara menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana SEMA tersebut diperbaiki dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, disebutkan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/akuntan publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan Negara. Dengan demikian, tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum mengenai nilai kerugian keuangan Negara tersebut, karena sudah dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga perbuatan Terdakwa bukan memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa, seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaan subsidair, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sesuai dakwaan subsidair dan dijatuhkan pidana yang sesuai dengan kesalahannya;
- Bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut *judex juris* perlu dijatuhkan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan peran perbuatan dan kesalahan Terdakwa serta

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025



memedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam perkara a quo terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.538.664.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) maka dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori Sedang (1M-25M), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori Tinggi (Terdakwa memperoleh keuntungan senilai kerugian Negara), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori tinggi (Terdakwa belum melakukan pengembalian keuntungan) dan dilihat dari dampak termasuk kategori sedang (Skala Provinsi), maka oleh karena Terdakwa memperoleh keuntungan dari kerugian keuangan Negara tersebut, perbuatannya signifikan menjadi penyebab timbulnya kerugian keuangan Negara dan hal itu secara nyata telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, maka oleh karenanya lebih tepat apabila rentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah mendekati rentang pidana penjara antara 8 tahun sampai dengan 10 tahun dan pidana denda Rp400.000.000,00 (empat ratus rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus rupiah);

- Bahwa demikian pula pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi mengenai uang pengganti dan barang bukti yang telah disita, telah tepat dan benar berdasarkan fakta di persidangan, oleh karenanya keberatan Terdakwa terhadap uang pengganti dan barang bukti yang disita tersebut, sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025





Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT BJM tanggal 4 September 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025*



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (Almarhum)** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR** tersebut;
- Membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT BJM tanggal 4 September 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (Almarhum)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SELKY PEBRIYANTI, S.Hut., M.M., alias SELKY PEBRYANTI binti SELAMAT BAKRI (Almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp4.538.664.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;

6. Menetapkan uang tabungan Terdakwa yang diblokir oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia Tbk sejumlah **Rp73.153.237,00 (tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)** dan uang pencairan asuransi Fidelity guarantee oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk sejumlah **Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)**, dirampas untuk Negara, untuk dikembalikan ke kas negara dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor cabang Pembantu Darussalam Martapura dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor SORX2/3.1/249 tanggal 1 September 2023, hal pelaksanaan *review*;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Peristiwa Penyalahgunaan Uang Bank melalui transaksi setoran tunai tanpa disertai penyeteroran uang tunai oleh pegawai untuk investasi pada aplikasi Yahoo Shopping Nomor SORX2/3.09/003/2023/LP tanggal 05-09-2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor ORIC2/005/R tanggal 8 September 2023, hal Penyampaian Laporan Peristiwa Kantor Cabang Pembantu Darussalam;
- 1 (satu) bundel asli Pedoman Perusahaan Pengelolaan Kas Rupiah, Bab II, Sub. Bab E, Nomor Instruksi IN/568/PGV/002 tanggal 23-12-2015;
- 1 (satu) bundel asli Pedoman Perusahaan Tabungan Ketentuan Umum, Bab X, Sub. Bab B, Nomor Instruksi IN/226/PGV/006 tanggal 17-03-2023;
- 1 (satu) bundel asli Pedoman Perusahaan Tabungan Ketentuan Umum, Bab X, Sub. Bab A, Nomor Instruksi IN/781/PGV/004 tanggal 15-10-2021;
- 1 (satu) bundel asli Pedoman Perusahaan Pedoman Perusahaan Kebijakan Pengamanan Informasi Bagi Pengguna, Bab I, Sub Bab -, Nomor Instruksi IN/429/TEK/001 tanggal 14-09-2015;
- 1 (satu) bundel asli Pedoman Perusahaan Kantor Cabang Pembantu, Bab II, Sub. Bab C, Nomor Instruksi IN/583/REN/005 tanggal 18-07-2022;
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pemagangan Bina BNI pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor BBR /1/1860/R tanggal 6

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023;

10. 28 (dua puluh delapan) lembar asli Bukti Slip Transaksi (Bukti Setor dan Pemindahan Bukuan) periode 30-31 Agustus 2023;
11. Fotokopi Surat Keputusan Kantor Wilayah 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/99/W09/1/R tanggal 20 Januari 2023 perihal mutasi / perubahan posisi an. Selky Pebryanti;
12. Fotokopi Surat Nomor BBR/1/1023/R tanggal 3 November 2023 perihal Pengukuhan Posisi Teller an. Rizky Sofia Amalia;
13. *Capture/Screenshot* WA tanggal 30 Agustus 2023 - 31 Agustus 2023 antara Sofi dan Selky;
14. *Capture/Screenshot* rekaman CCTV tanggal 30 Agustus 2023 jam 20.15 sampai jam 23.18;
15. *Capture* laporan *check out* melalui aplikasi WhatsApp tanggal 30 Agustus 2023 oleh Sdri. Selky Pebryanti;
16. 2 (dua) lembar Rekap *Print Out* Rekening Gaji an. Selky Pebryanti Nomor 81077309;
17. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Nomor 0404040412 an. Selky Pebryanti periode 29 - 31 Agustus 2023;
18. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Nomor 0435162220 an. Selky Pebryanti periode 29 - 31 Agustus 2023;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mahir Gunawan;
19. 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam nomor polisi DA 1359 TPK beserta SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) dan kuncinya, dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-04630841, nama pemilik Selky Pebryanti, S.Hut, Nomor Registrasi DA 1359 TPK, merek Toyota, tipe Limo 1,5. STD, jenis MB. Penumpang, model Sedan, tahun pembuatan 2015, warna hitam, nomor rangka MHFBT9F30F6053118, nomor mesin 1NZZ258729;
20. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu abu metalik Nomor Polisi DA 1516 PE beserta kuncinya, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 13391927.F, Nomor Registrasi DA 1516 PE, nama pemilik Selky Pebryanti, S.Hut, merek Daihatsu, tipe Siga 1,2 R AT (B401RS-GQZFJ),

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jenis MB. Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka MHKS6GK6JPJ027771, Nomor Mesin 3NRH780723, warna abu abu metalik;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 24 Februari 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Ansori, S.H., M.H.**

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196110101986122001

*Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1065 K/Pid.Sus/2025*